



**BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Hukum Tua adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dan Pemerintah Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Hukum Tua dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Hukum Tua dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Hukum Tua dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
13. Rapat adalah pertemuan yang dilaksanakan guna membahas dan mengevaluasi setiap program kegiatan yang ada di Desa, kecamatan, dan Daerah.
14. Rapat Wajib adalah pertemuan wajib atas undangan pemerintah Daerah.

15. Penilaian Kinerja adalah penilaian atas kinerja Hukum Tua, Perangkat Desa, dan BPD.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran;
- b. pengalokasian;
- c. penyaluran dan pencairan;
- d. penggunaan;
- e. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

SASARAN

Pasal 3

Sasaran ADD adalah 135 (seratus tiga puluh lima) Desa yang tersebar di 12 (dua belas) kecamatan di Daerah.

BAB III

PENGALOKASIAN

Pasal 4

Pengalokasian ADD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp45.467.464.800,00 (empat puluh lima miliar empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 5

- (1) ADD dalam rangka pemberdayaan Desa dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.

- (2) Kegiatan yang dapat didanai oleh ADD adalah sesuai dengan ketentuan penggunaan belanja APB Desa.

BAB IV PEMBAGIAN

Pasal 6

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
- a. kebutuhan penghasilan tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Pembagian besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Desa, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu Penyaluran

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dari rekening kas umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan setelah APB Desa ditetapkan.
- (2) Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 8

Dalam penyaluran ADD, Hukum Tua wajib membuat permohonan pencairan yang ditujukan kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang keuangan dengan melampirkan kelengkapan dokumen terkait pencairan ADD.

Bagian Kedua Pencairan

Pasal 9

- (1) Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Hukum Tua dan Perangkat Desa yang melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (2) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 khusus untuk permintaan penghasilan tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa serta tunjangan Hukum Tua, Perangkat Desa, dan BPD yaitu:
 - a. daftar rekapan penghasilan tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa;
 - b. daftar rekapan tunjangan Hukum Tua, Perangkat Desa, dan BPD; dan
 - c. daftar rekening Hukum Tua, Perangkat Desa, dan BPD.

Pasal 10

- (1) Tunjangan Hukum Tua, Perangkat Desa, dan BPD dibayarkan berdasarkan penilaian disiplin kerja dan Penilaian Kinerja.
- (2) Untuk rekapan tunjangan sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b, dikeluarkan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dengan mempertimbangkan dokumen dari Desa berupa:
 - a. rekapan daftar hadir;
 - b. rekapan disiplin kerja; dan
 - c. laporan kinerja.
- (3) Tunjangan tambahan penghasilan Hukum Tua yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dibayarkan jika yang bersangkutan tidak menerima tunjangan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 11

- (1) Pembayaran tunjangan kepada Hukum Tua, Perangkat Desa, dan BPD dilakukan berdasarkan:
 - a. rekapan kehadiran bulanan;
 - b. disiplin kerja; dan
 - c. laporan Penilaian Kinerja.
- (2) Rekapan kehadiran bulanan disampaikan berdasarkan rekapan daftar hadir.

- (3) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan atas:
- a. untuk tunjangan Hukum Tua:
 - 1. kehadiran dalam Rapat/kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan maupun Daerah; dan
 - 2. izin keluar Daerah;
 - b. untuk tunjangan Perangkat Desa:
 - 1. keikutsertaan dalam Rapat Wajib baik di Desa, Kecamatan, dan/atau Daerah;
 - 2. keikutsertaan dalam kegiatan kerja bakti atau kegiatan resmi lainnya di Desa;
 - 3. kehadiran dalam rapat Desa, kecamatan, dan/atau Daerah; dan
 - 4. izin keluar Daerah; dan
 - c. untuk tunjangan BPD:
 - 1. kehadiran dalam Rapat bersama BPD, Rapat dengan Pemerintah Desa, dan musyawarah Desa;
 - 2. keikutsertaan dalam kerja bakti atau kegiatan resmi lainnya di Desa;
 - 3. kehadiran dalam Rapat di kecamatan dan/atau Daerah; dan
 - 4. izin keluar Daerah.
- (4) Perhitungan tunjangan Kinerja berdasarkan penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan:
- a. Camat kepada Hukum Tua dan BPD; dan
 - b. Hukum Tua kepada Perangkat Desa.
- (5) Keikutsertaan dalam kegiatan sebagai dasar penilaian disiplin kerja dibuktikan dengan dokumentasi foto.

BAB VI PENGUNAAN ADD

Pasal 12

- (1) ADD digunakan untuk membiayai:
- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, serta penghasilan tetap dan tunjangan bagi Hukum Tua dan Perangkat Desa;
 - b. jaminan kesehatan bagi Hukum Tua dan Perangkat Desa;

- c. jaminan perlindungan ketenagakerjaan bagi Hukum Tua, Perangkat Desa dan BPD;
 - d. tunjangan BPD; dan/atau
 - e. belanja lainnya.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditanggung Pemerintah Daerah sebesar 4% (empat persen) dan 1% (satu persen) dibebankan kepada yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran 1% (satu persen) jaminan kesehatan yang dibebankan kepada yang bersangkutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dipotong langsung lewat penghasilan tetap dan/atau tunjangan dari Hukum Tua dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
- (4) Jaminan perlindungan ketenagakerjaan bagi Hukum Tua dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui asuransi ketenagakerjaan.
- (5) Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk:
- a. operasional Pemerintah Desa;
 - b. operasional BPD;
 - c. pembinaan dan/atau operasional lembaga sosial/kemasyarakatan Desa lainnya; dan
 - d. pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana serta keadaan darurat dan mendesak Desa.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban

Pasal 13

- (1) Laporan pertanggungjawaban ADD disusun oleh pelaksana pengelolaan keuangan Desa dilampiri bukti yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disampaikan kepada Hukum Tua untuk mendapat pengesahan.
- (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APB Desa.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 14

- (1) Hukum Tua melaporkan realisasi pelaksanaan ADD kepada Bupati melalui Camat, perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang masyarakat dan Desa.
- (2) Penyusunan laporan pertanggungjawaban ADD dibuat melalui aplikasi sistem informasi keuangan Desa.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 15

Pembinaan terhadap pengelolaan ADD dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang keuangan, dan perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan ADD berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh BPD.
- (3) Pengawasan fungsional aparat pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (4) Dalam hal ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan atau penyalahgunaan DD dalam pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan ADD maka penyelesaian dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa sampai tingkat Daerah sesuai ketentuan peraturan peundang-undangan.
- (5) Hasil pengawasan oleh aparat pengawas internal pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (3), dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menyelesaikan masalah pencairan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban ADD.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 6 Januari 2025.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 24 Maret 2025

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

RONALD KANDOLI

Diundangkan di Ratahan
pada tanggal 24 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

DAVID HARRYWAN LALANDOS

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR 330

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MINAHASA
TENGGARA
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN
2025

PEMBAGIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kecamatan/Desa		TOTAL ADD (Rp)	KET
1	2		3	4
1	Touluaan			
	1	Toundanouw	337.783.680	
	2	Ranoketang Atas	337.783.680	
	3	Lobu Satu	337.783.680	
	4	Lobu Dua	337.783.680	
	5	Lobu Kota	337.783.680	
	6	Lobu Atas	337.783.680	
	7	Lobu	337.783.680	
	8	Toundanouw Atas	337.783.680	
	9	Toundanouw Satu	337.783.680	
	10	Ranoketang Atas Satu	337.783.680	
	Jumlah		3.329.304.000	
2	Touluaan Selatan			
	1	Kalait Satu	337.783.680	
	2	Kalait Dua	337.783.680	
	3	Kalait Tiga	337.783.680	
	4	Kalait	337.783.680	
	5	Ranoako	313.517.280	
	6	Tambelang	337.783.680	
	7	Suhuyon	240.718.080	
	8	Lowatag	289.250.880	
	9	Bunag	289.250.880	
	10	Banga	289.250.880	
	Jumlah		3.110.906.400	
3	Silian Raya			
	1	Silian Barat	337.783.680	
	2	Silian Utara	337.783.680	
	3	Silian Tengah	337.783.680	
	4	Silian Tiga	337.783.680	
	5	Silian	337.783.680	
	6	Silian Satu	337.783.680	
	7	Silian Timur	337.783.680	
	8	Silian Selatan	337.783.680	
	9	Silian Kota	337.783.680	

10 Silian Dua		337.783.680
Jumlah		3.377.836.800
4 Tombatu		
1	Tombatu	313.517.280
2	Tombatu Satu	410.582.880
3	Betelen	362.050.080
4	Betelen Satu	337.783.680
5	Kali	337.783.680
6	Kali Oki	337.783.680
7	Tombatu Tiga Timur	313.517.280
8	Tombatu Tiga Selatan	337.783.680
9	Tonsawang Satu	337.783.680
10	Tonsawang	362.050.080
11	Pisa	289.250.880
Jumlah		3.739.886.880
5 Tombatu Timur		
1	Molompar	337.783.680
2	Molompar Satu	337.783.680
3	Molompar Atas	337.783.680
4	Molompar Dua	337.783.680
5	Molompar Dua Utara	362.050.080
6	Molompar Dua Selatan	313.517.280
7	Mundung	337.783.680
8	Mundung Satu	362.050.080
9	Esandom	337.783.680
10	Esandom Satu	337.783.680
11	Esandom Dua	337.783.680
Jumlah		3.739.886.880
6 Tombatu Utara		
1	Tombatu Dua Utara	240.718.080
2	Tombatu Dua Tengah	337.783.680
3	Tombatu Dua Barat	313.517.280
4	Tombatu Dua	362.050.080
5	Tombatu Tiga	337.783.680
6	Tombatu Tiga Tengah	313.517.280
7	Kuyanga Satu	386.316.480
8	Winorangan	362.050.080
9	Kuyanga	337.783.680
10	Winorangan Satu	337.783.680
Jumlah		3.329.304.000
7 Pasan		
1	Tolombukan	337.783.680
2	Tolombukan Satu	362.050.080
3	Tolombukan Barat	313.517.280
4	Liwutung	337.783.680
5	Liwutung Satu	313.517.280
6	Liwutung Dua	337.783.680
7	Maulit	362.050.080
8	Towuntu	337.783.680
9	Towuntu Barat	337.783.680
10	Poniki	337.783.680

11	Towuntu Timur	386.316.480	
	Jumlah	3.764.153.280	
8	Ratahan		
1	Rasi	386.316.480	
2	Rasi Satu	337.783.680	
	Jumlah	724.100.160	

9	Ratahan Timur		
1	Wioi	337.783.680	
2	Wioi Satu	337.783.680	
3	Wioi Dua	337.783.680	
4	Wioi Tiga	337.783.680	
5	Wioi Timur	337.783.680	
6	Pangu	337.783.680	
7	Pangu Satu	337.783.680	
8	Pangu Dua	337.783.680	
9	Wongkai	337.783.680	
10	Wongkai Satu	337.783.680	
	Jumlah	3.377.836.800	

10	Belang		
1	Watuliney	337.783.680	
2	Watuliney Tengah	337.783.680	
3	Watuliney Indah	337.783.680	
4	Molompar	362.050.080	
5	Molompar Utara	337.783.680	
6	Molompar Timur	337.783.680	
7	Tababo	337.783.680	
8	Tababo Selatan	337.783.680	
9	Buku	337.783.680	
10	Buku Tengah	362.050.080	
11	Buku Utara	337.783.680	
12	Buku Selatan	337.783.680	
13	Buku Tenggara	386.316.480	
14	Belang	337.783.680	
15	Ponosakan Belang	362.050.080	
16	Borgo	289.250.880	
17	Beringin	362.050.080	
18	Borgo Satu	362.050.080	
19	Mangkit	313.517.280	
20	Ponosakan Indah	337.783.680	
	Jumlah	6.852.739.200	

11	Pusomaen		
1	Minanga	337.783.680	
2	Minanga Timur	337.783.680	
3	Minanga Satu	337.783.680	
4	Minanga Dua	337.783.680	
5	Minanga Tiga	313.517.280	
6	Makalu Selatan	337.783.680	
7	Makalu	337.783.680	
8	Tatengesan	337.783.680	

9	Tatengesan Satu	337.783.680	
10	Tumbak Madani	337.783.680	
11	Tumbak	337.783.680	
12	Bentenan	337.783.680	
13	Bentenan Satu	313.517.280	
14	Bentenan Indah	313.517.280	
15	Wiau	313.517.280	
Jumlah		4.969.689.600	
12 Ratatotok			
1	Basaan	386.316.480	
2	Basaan Satu	337.783.680	
3	Basaan Dua	337.783.680	
4	Ratatotok	337.783.680	
5	Ratatotok Satu	362.050.080	
6	Ratatotok Dua	337.783.680	
7	Ratatotok Utara	337.783.680	
8	Ratatotok Selatan	337.783.680	
9	Ratatotok Tenggara	337.783.680	
10	Ratatotok Timur	313.517.280	
11	Ratatotok Tengah	337.783.680	
12	Ratatotok Muara	337.783.680	
13	Moreah	325.783.680	
14	Moreah Satu	337.783.680	
15	Soyowan	386.316.480	
Jumlah		5.151.820.800	
TOTAL		45.467.464.800	



BUPATI MINAHASA TENGGARA,

RONALD KANDOLI